



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagai unsur pembantu *Perbekel*.
9. Pelaksana Kewilayahan yang selanjutnya disebut Kelian Banjar Dinas adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu *Perbekel* sebagai satuan tugas kewilayahan.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan variabel jumlah *Perbekel* dan Perangkat Desa, variabel jumlah penduduk Desa, variabel jumlah penduduk miskin Desa atau data terpadu kesejahteraan sosial, variabel luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis atau keterjangkauan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh *Perbekel* dan badan permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian ADD per Desa;
- c. pengelolaan dan penggunaan;
- d. besaran penghasilan tetap untuk *Perkebel*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
- e. mekanisme penyaluran ADD.

BAB II

PENGANGGARAN DAN JUMLAH ALOKASI DANA DESA YANG DIANGGARKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD tahun anggaran 2025 dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang dianggarkan Daerah dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

ADD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp60.354.531.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pagu anggaran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemerintahan

Desa melakukan penghitungan pengalokasian ADD tahun anggaran 2025 untuk setiap Desa.

- (2) Penghitungan pengalokasian ADD tahun anggaran 2025 untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merata dan adil berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran ADD tahun anggaran 2025, yang dibagi secara merata kepada 53 (lima puluh) Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran ADD tahun anggaran 2025, yang hitung berdasarkan 5 variabel yaitu:
 - a. variabel jumlah penduduk miskin Desa atau data terpadu kesejahteraan sosial dengan bobot 4% (empat persen);
 - b. variabel tingkat kesulitan geografis Desa atau keterjangkauan Desa dengan bobot 1% (satu persen);
 - c. variabel jumlah penduduk Desa dengan bobot 3% (tiga persen);
 - d. variabel luas wilayah Desa dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - e. variabel jumlah penghasilan tetap *Perbeker* dan Perangkat Desa dengan bobot 90% (sembilan puluh persen).
- (5) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Penghitungan pengalokasian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan rumus:
$$ADD = AD + AF$$
Keterangan:
 - a. ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa
 - b. AD = Alokasi Dasar
 - c. AF = Alokasi Formula
- (2) Besaran ADD Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AF_{Desa} = \{(0,90 \times Z1) + (0,03 \times Z2) + (0,04 \times Z3) + (0,02 \times Z4) + (0,01 \times Z5)\} \times AFK$$
Keterangan:
 - a. AF_{Desa} = Alokasi Formula setiap Desa
 - b. Z1 = rasio jumlah *Perbeker* dan Perangkat Desa terhadap total jumlah *Perbeker* dan Perangkat Desa di Daerah.
 - c. Z2 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total jumlah penduduk Desa di Daerah.
 - d. Z3 = rasio jumlah penduduk miskin Desa atau DTKS terhadap total jumlah penduduk miskin Desa atau DTKS di Daerah.
 - e. Z4 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.
 - f. Z5 = rasio tingkat kesulitan gerografis Desa atau keterjangkauan desa dengan total tingkat kesulitan gerografis Desa atau keterjangkauan desa di Daerah.
 - g. AFK = Alokasi Formula Kabupaten.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan ADD setiap Desa terdapat selisih dengan pagu ADD di Daerah maka:
- terhadap selisih kurang akan dikurangi Desa dengan jumlah ADD paling banyak; dan
 - terhadap selisih lebih akan diberikan kepada Desa dengan jumlah ADD paling sedikit.

Pasal 7

Hasil penghitungan rincian ADD per Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 8

ADD tahun anggaran 2025 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 9

Pengelolaan ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 10

- Penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat, belanja operasional perkantoran dan belanja prioritas lainnya.
- Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - penghasilan tetap untuk *Perbeker*;
 - penghasilan tetap untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 - tunjangan untuk *Perbeker*;
 - tunjangan untuk Perangkat Desa; dan
 - tunjangan untuk anggota badan permusyawaratan Desa.
- Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - pembayaran listrik;
 - pembayaran telepon;
 - pembayaran air; dan
 - pembelian alat tulis kantor.
- Belanja prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk membiayai program dan kegiatan pada:
 - bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - bidang pemberdayaan masyarakat; dan

- e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (5) Penggunaan ADD tahun anggaran 2025 untuk prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2025 diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala seksi dan kepala urusan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan, kepala seksi dan kepala urusan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa.

BAB V

BESARAN PENGHASILAN TETAP UNTUK *PERBEKEL*, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12

Besaran penghasilan tetap untuk *Perbekel*, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- a. *Perbekel* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. sekretaris Desa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
- c. kepala seksi, kepala urusan, dan *kelihan banjar* dinas sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Penyaluran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada bulan Januari sebesar 8% (delapan persen) dari pagu ADD tahun anggaran 2025 yang dialokasikan ke Desa;
- b. pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Oktober masing-masing sebesar 9% (sembilan persen) setiap bulan dari pagu ADD tahun anggaran 2025 yang dialokasikan ke Desa;
- c. pada bulan Nopember sebesar 6% (enam persen) dari pagu ADD tahun anggaran 2025 yang dialokasikan ke Desa; dan
- d. pada bulan Desember sebesar selisih pagu ADD tahun anggaran 2025 dikurangi dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari bulan Januari sampai dengan bulan November.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD tahun anggaran 2025 dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Dalam rangka penyaluran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membuka rekening kas Desa pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan penyaluran ADD tahun anggaran 2025 dipenuhi.
- (4) Permohonan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025 disampaikan oleh *Perbekel* kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan melampirkan persyaratan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025 yaitu:
 - a. surat permohonan;
 - b. kwitansi;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab;
 - d. *foto copy* rekening kas Desa;
 - e. *foto copy* Peraturan Bupati tentang Pengalokasian ADD dan/atau perubahannya;
 - f. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya untuk pecairan ADD bulan Januari dan laporan realisasi penggunaan ADD bulan sebelumnya untuk pencairan ADD bulan Pebruari sampai dengan bulan Nopember; dan
 - g. *foto copy* kartu tanda penduduk *Perbekel*.
- (5) Persyaratan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelengkapan dan keabsahannya diverifikasi terlebih dahulu oleh camat sebelum disampaikan kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (6) Penyaluran ADD tahun anggaran 2025 dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 91); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 84),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



Ketut Muka, SH
NIP. 196812311989031054